

PEDOMAN TEKNIS – PEDOMAN SIARAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN

2007

KPT BERSAMA KPID SULAWESI SELATAN DAN KPU SULAWESI SELATAN NO. 03/SK.KPID/SS/III/2007 DAN NO. 34/KPU-SS/II/2007, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 03/SK.KPID-SS/III/2007 DAN 34/KPU-SS/II/2007 TENTANG PEDOMAN SIARAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007.

ABSTRAK :Bawa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk meyakinkan pemilih melalui lembaga penyiaran selama masa kampanye merupakan sarana komunikasi politik berupa visi, misi dan programnya yang dilakukan secara adil, cerdas, sehat, jujur, akuntabel dan beradab sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya dengan benar; dan lembaga penyiaran juga merupakan salah satu sarana pelaksanaan kegiatan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yang wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tertanggal 28 Februari 2005 tentang Anggaran Pokok; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/SK/KPI/04/2005 tentang Pedoman Bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk mengatur Siaran Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di lembaga Penyiaran; dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 362/IV/Tahun 2004 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiarahn Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan : Pedoman Siaran Lembaga Penyiaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 26 Maret 2007
Tidak ada lampiran